



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 52 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu perlu didasarkan pada suatu standar kompetensi jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipil ditempatkan berdasarkan kompetensi yang dimilikinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pringsewu ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Pringsewu.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kepala Dinas Kabupaten.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
10. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
11. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

BAB II
TUJUAN DAN MAKSUD PENETAPAN
STANDAR KOMPETENSI

Pasal 2

Tujuan Standar Kompetensi adalah:

- a. untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi/unit organisasi;
- b. untuk menciptakan optimalisasi kinerja organisasi/unit organisasi.

Pasal 3

Maksud Standar Kompetensi Jabatan adalah:

- a. sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari dan dalam jabatan;
- b. sebagai dasar penyusunan/pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 4

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu di turunkan dari tugas, fungsi dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Pringsewu, yaitu terdiri dari:

- a. kompetensi teknis;
- b. kompetensi manajerial;
- c. kompetensi sosial kultural.

BAB III
KOMPETENSI JABATAN

Pasal 5

Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) adalah untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

- a. Sekretaris daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum;
- e. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

- f. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- g. Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia;
- h. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Inspektur;
- j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Kepala Dinas Kesehatan;
- m. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- n. Kepala Dinas Perhubungan;
- o. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
- q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- s. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- t. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- v. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata;
- w. Kepala Dinas Sosial;
- x. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- y. Kepala Dinas Pertanian;
- z. Kepala Dinas Perikanan;
- aa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- bb. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
- cc. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- dd. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- ee. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- gg. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 13 November 2017

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 13 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 52

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitas Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H